

ABSTRAK

Perang memang menyebabkan pembunuhan besar-besaran dan hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari naluri mempertahankan diri baik dalam pergaulan antara manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa. Prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional seharusnya dapat diimplementasikan terhadap suatu peperangan oleh pihak-pihak berperang dalam hal ini adalah kombatan. Penduduk sipil sebagai korban atas perang itu sendiri perlu adanya jaminan berupa perlindungan. Salah satunya yaitu Hukum Humaniter Internasional secara rinci memberikan perlindungan terhadap keselamatan seseorang selama para pihak yang berperang mematuhi. Tujuan Hukum Humaniter selain melindungi korban perang juga melarang senjata yang dilarang dan mengakibatkan siapapun dapat terluka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui suatu aturan hukum terutama penerapan Hukum Humaniter Internasional diterapkan terhadap para pihak yang terlibat dalam konflik.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para pihak berperang masih saja ada yang tidak mematuhi suatu ketentuan yang sudah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional sehingga mengakibatkan penduduk sipil terkena dampak perang dan menjadi korban. Penggunaan senjata kimia yaitu gas sarin seharusnya tidak digunakan, senjata tersebut tidak bisa memilih target antara kombatan dan penduduk sipil.

Kata Kunci: Penduduk Sipil, Perang, Hukum Humaniter Internasional

ABSTRACT

War does cause mass killings and is only one form of manifestation of the instinct of self-defense both in the association between humans and in the inter-nation association. The principle of distinction in international humanitarian law should be able to be implemented against a war by the warring parties in this case is combatant. The civilian population as victims of the war itself needs a guarantee of protection. One of them is International Humanitarian Law in detail provides protection for the salvation of a person as long as the belligerents obey him. The purpose of Humanitarian Law in addition to protecting the victims of war also prohibits prohibited weapons and causes anyone to be injured.

This research used normative juridical approach by using data collection method through literature and document study. The purpose is to find out how a rule of law is applied, especially the application of International Humanitarian Law to the involved parties in conflict.

Based on the results of research, that the fighting parties still there are not complying with a provision that has been regulated in International Humanitarian Law, resulting in civilians affected by war and become victims. The use of chemical weapons such as sarin gas should not be used, the weapon can not select targets between combatants and civilians.

Keywords: Civilians, War, International Humanitarian Law